

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpstp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

REKAMEN PERIZINAN TERPADU REKOMENDASI DAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM, BATUAN DAN BATUBARA


No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir Pemohonan yang disediakan dengan bermaterai cukup;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan melampirkan Print Out OSS;
3. Fotokopi KTP Penanggung Jawab/ Pengurus Perusahaan;
4. Surat kuasa bermaterai (bagi yang dikuasakan) dan Fotokopi KTP penerima kuasa;
5. NPWP Pemohon Dan Badan Usaha
6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Pas photo warna layar merah ukuran 3×4 sebanyak 4 lembar;
8. Fotokopi Konfirmasi Status Wajib Pajak;
9. Fotokopi tanda lunas PBB;
10. Fotokopi akta pendirian/ perubahan perusahaan yang telah disahkan;
11. Rekomendasi Keuchiek;
12. Surat keterangan Domisili;
13. Rekomendasi Camat;
14. Fotokopi Ijazah, Daftar Riwayat Hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun;
15. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat dan pemantauan lingkungan hidup;
16. Persetujuan dari masyarakat (yang ditandatangani oleh masyarakat di sekitar lingkungan lokasi usaha) mengetahui oleh Keuchiek.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmptsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan Dan Batubara kepada petugas Front Office.
2. Front Office menerima berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan Dan Batubara yang telah lengkap diregistrasi dan dilekatkan lembar checklist untuk disampaikan pada Kepala Dinas, apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon.
3. Berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan Dan Batubara lengkap diterima oleh Kepala Dinas untuk disposisi kepada Kepala Bidang.
4. Back Office pengagenda mengantarkan berkas/dokumen yang telah didisposisi ke Kepala Bidang.
5. Kepala Bidang menerima berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan Dan Batubara yang telah didisposisi untuk selanjutnya didisposisi ke Kepala Seksi untuk memproses izin.
6. Kepala Seksi menerima berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan Dan Batubara untuk pembuatan undangan peninjauan ke lapangan oleh operator.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpdsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Waktu Penyelesaian TERPADU SATU PINTU

7 Hari

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan Dan Batubara

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dir

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu-Bireuen Kode Pos. 24251

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon 0644-7042222

Fax 0644-324287, 21253

Email dpmpdspbireuenkab@gmail.com

WhatsApp 08116700046